

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN
LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS POLICY
IN EFFORTS TO REALIZE THE EFFECTIVENESS
OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMS
IN LALEMBUU SUB-DISTRICT OF
SOUTH KONAWE REGENCY***

Dani Umbara¹, Murdjani Kamaluddin², Adrian Tawai³

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPS UHO; e-mail: daniumbara201215@gmail.com
- 2) Dosen Tetap Jurusan Manajemen UHO; e-mail: murdjanik54@gmail.com
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: adriantawai@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 15 orang, terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat dan pengurus BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Lalembuu sudah berjalan cukup baik yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat oleh kepala desa tentang Dana Desa; sumber daya manusia yang ada didesa dalam mengelola kebijakan Dana Desa sudah memiliki kemampuan karena adanya pengalaman dalam mengelola Dana Desa.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Dana Desa, Sosialisasi, Sumber daya manusia.

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the Village Fund policy in Lalembuu Subdistrict, South Konawe Regency. This research use descriptive qualitative approach. The method of data collection consists of interviews, observation and documentation. The research informants were 15 people, consisting of village heads, community leaders and BPD administrators. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique used a descriptive qualitative interactive model which includes data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study showed that the implementation of the Village Fund policy in Lalembuu District had gone quite well, namely with the socialization to the community by the village head about the Village Fund; Human resources in the village in managing the Village Fund policy already have the ability due to experience in managing Village Funds.

Keywords: Implementation, Village Fund Policy, Socialization, Human Resources.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 pemerintah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Pada tahun 2017 transfer DD mencapai Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. DD telah menghasilkan sarana/prasarana bagi masyarakat desa di berbagai bidang antara lain jalan desa, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, polindes, sumur, pasar desa, drainase danirigasi, posyandu, dan embung desa.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DD dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DD dilakukan secara mandiri oleh desa, dan uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat diharapkan pelaksanaan kegiatan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program diharapkan akan memberikan penghasilan kepadamasyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan juga memperoleh transfer DD dari APBN setiap tahunnya sejak tahun anggaran 2015. Besaran DD untuk keseluruhan Kabupaten Konawe Selatan adalah Rp. 89,654 milyar di tahun 2015, kemudian Rp. 201,013 milyar di tahun 2016 dan Rp. 252,332 milyar di tahun 2017. Namun, pencapaian DD selama ini masih memerlukan penyempurnaan, karena jika dilihat secara umum tingkat keefektifan pembangunan desa masih belum cukup memuaskan jika dibandingkan dengan besarnya DD yang diberikan oleh pemerintah. Pencapaian DD yang belum memuaskan ini dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di desa yang masih jauh dari harapan. Output program dan kegiatan belum dapat mensejahterakan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Selain itu, proses pengelolaan DD di Kabupaten Konawe Selatan belum

melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk melakukan pembelajaran sosial dan kebijakan secara berkelanjutan. Proses pengelolaan DD didominasi Kepala Desa mulaidari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Sebagian masyarakat belum terlibat aktif dalam tim kerja penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sementara itu, lembaga kemasyarakatan desa belum memiliki instrumen pengawasan dan evaluasi yang dapat menjaga akuntabilitas pelaksanaan program dan keuangan desa. Tentunya persoalan tersebut tidak harus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan tetapi perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Sehingga, berdasarkan keterangan tersebut diatas menjadi menarik dan dirasa perlu untuk menelusuri lebih dalam tentang implementasi kebijakan DD dalam upaya mewujudkan efektivitas program pembangunan desa di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 1997: 65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi, implementasi selalu terkait dengan keputusan, program atau kebijakan. Kebijakan menurut Anderson dalam Tahir (2014: 12) adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Wahab (1997: 67) mengatakan bahwa suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan banyak merujuk Edwards III dalam Agustino (2014: 48) yang mengidentifikasi empat variabel agar pelaksanaan kebijakan dapat berhasil, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor di atas, menurut Edwards III, harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan DD dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem- problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintahan, maupun sosial masyarakat (Sahdan, 2007: 5). Dengan adanya DD, pemerintah desa

dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, memperbaiki layanan publik desa dan mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konsep efektivitas menurut Siagian (2001: 24) adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasanya tertentu. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan. Program desa adalah strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Suparno (2001: 46) menyatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan Indrawidjaja dalam Iskandar (2016: 10) mengemukakan lima dimensi efektivitas program pembangunan desa yakni kebijakan dasar, kejelasan strategi, pengorganisasian, pelaksanaan kebijakan, dan target hasil yang dicapai.

Analisis empiris yang terkait dengan kebijakan DD pernah dilakukan oleh Fahri (2016), Crisbiantoro (2017), dan Tangkumahat (2017). Para analis tersebut menunjukkan keberhasilan pengelolaan DD dilihat dari beberapa aspek. Namun parameter implementasi yang digunakan oleh para analis tersebut tidak mengacu kepada model implementasi dari Edwards III dalam Agustino (2014: 48) sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka model penelitian ini memasukkan empat variabel implementasi dari Edwards III.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Sumber data utama penelitian ini adalah informan dan situasi sosial di konteks penelitian tersebut di atas. Informan penelitian berjumlah 15 orang, diambil secara purposif dari kepala desa, tokoh masyarakat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, masing-masing sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif yang mencakup tiga tahapan yakni reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembangunan desa di Kecamatan Lalembuu mengacu kepada Peraturan Bupati No 5 tahun 2017 Tentang Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berjangka meliputi RPJMDesa untuk jangka waktu enam tahun, dan RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun. RKPDesa Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang merupakan program prioritas atau yang mendesak bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan program pembangunan yang ada di desa. Dari hasil observasi di lokasi penelitian dapat diperoleh informasi bahwa dari program pembangunan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah di bidang infrastruktur seperti jalan desa, jalan usaha tani, pembangunan talud, yang tujuannya adalah mempermudah akses menuju lahan pertanian dan dapat mengurangi biaya produksi pengangkutan hasil-hasil pertanian.

Implementasi kebijakan DD di Kecamatan Lalembuu dapat dilihat pada aktivitas komunikasi. Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis di lapangan bahwa komunikasi indikatornya adalah intensitas sosialisasi kebijakan DD. Pernyataan Kepala Desa Sumber Jaya berkaitan dengan sosialisasi kebijakan DD sebagai berikut:

“Sosialisasi DD kepada masyarakat dilakukan pada saat rapatdesa, tempat-tempat umum atau tempat perkumpulan warga dan di kantor desa melalui penyebaran informasi tertulis maupun lisan oleh saya selaku kepala desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun melalui informasi tertulis melalui spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat umum” (wawancara, 10 April 2018).

Terkait dengan sosialisasi kebijakan DD kepada masyarakat mengenai tujuan, program dan sasaran DD tersebut, Ketua BPD Desa Sumber Jaya mengakui adanya sosialisasi namun mengkritik bahwa dalam sosialisasi tersebut sangat kurang warga yang hadir. Ketua BPD Sumber Jaya menyatakan:

“DD ini sudah disosialisasikan oleh BPD kepada masyarakat waktu rapat desa dan saya juga ikut menyampaikan kemasyarakat namun pada waktu sosialisasi kehadiran masyarakat sangat kurang” (wawancara, 15 April 2018).

Sedangkan penyampaian informasi tentang kebijakan DD kepada masyarakat, Kepala Desa Lambandia mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah desa telah diadakan sosialisasi tentang dana desa baik itu sosialisasi di kecamatan maupun sosialisasi di BPMD kabupaten, dan menyampaikannya kepada masyarakat pada waktu rapat desa tapi kehadiran masyarakat waktu sosialisasi masih kurang” (wawancara, 10 April 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Potuho Jaya tentang sosialisasi penyampaian Dana Desa kepada masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi Dana Desa dilakukan di BPMD kabupaten dan pemerintah kecamatan dan kami sebagai Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa Potuho Jaya melalui rapat-rapat desa maupun rapat dusun, dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), aparat pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga pemasangan panduk informasi Dana Desa di tempat-tempat umum” (wawancara, 14 April 2018).

Dari hasil penelitian diatas tentang faktor komunikasi dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa selaku kuasa dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan DD sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui rapat desa dengan mengundang masyarakat aparat desa dan lembaga yang ada di desa. Namun, partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lokasi penelitian bahwa pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan rapat desa dilakukan pada waktu pagi hari dimana masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan rapat karena adanya kesibukan atau bersamaan dengan waktu kerja para petani di sawah.

Parameter kedua dari implementasi adalah sumber daya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Dalam hal sumber daya serta pendukung kebijakan DD, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Kepala Desa Sumber Jaya menyatakan:

“Para pelaksana Dana Desa sudah mampu, tetapi belum maksimal dalam tata kelola keuangan dan perlu diadakan pelatihan kapasitas aparatur. Fasilitas pendukung masih sangat kurang, kendaraan dinas hanya motor sedangkan jumlah personil kami banyak” (wawancara, 10 April 2018).

Kepala Desa Lambandia menyatakan:

“Selama tiga tahun berjalan adanya Dana Desa pelaksana sudah mampu karena sudah mendapatkan pengalaman walaupun dari segi pendidikan kebanyakan hanya tamatan SMA, walaupun dari segi administrasi terkadang lambat tapi masih dimaklumi. Untuk fasilitas kantor masih kurang, komputer belum ada dan motor dinas hanya satu”(wawancara, 10 April 2018).

Kepala Desa Potuho Jaya menyatakan:

“Fasilitas untuk pengurusan masih kurang, hanya punya satu motor dinas, leptop juga hanya satu, sehingga pembuatan laporan terkendala. Untuk pelaksana disini pendidikannya hanya tamatan SMA, tapi sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa karena selama tiga tahun pelaksanaan Dana Desa sudah dijadikan pengalaman” (wawancara, 14 April 2018).

Kepala Desa Kapuwila mengatakan bahwa:

“Awalnya saya kesulitan dalam penyusunan rencana kerja, ya karena mereka hanya berpendidikan SMA, seiring berjalannya waktu mereka sudah pengalaman dan bisa melaksanakan Dana Desa tetapi tetap perlu diadakan pelatihan tentang pengelolaan dana desa. Fasilitas pendukung terutama kendaraan dinas masih kurang, sehingga sering terlambat dalam pengurusan (wawancara, 15 April 2018).

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan DD dapat disimpulkan bahwa adanya kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan DD sudah mampu karena sudah berpengalaman walaupun masih perlu diadakan pelatihan pengelola DD. Untuk kualifikasi pendidikan para pelaksana kebijakan DD masih menjadi faktor penghambat dalam sumber daya ini sehingga pemahaman pelaksanaan mengenai DD kurang. Sumber daya pendukung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan DD yang mana fasilitas kantor serta kendaraan sebagai sarana untuk pengurusan DD masih kurang.

Parameter ketiga dari implementasi program DD adalah disposisi atau sikap pelaksana. Edwards III dalam Agustino (2014: 50), salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan adalah sikap implementor. Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan DD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan. Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa Sumber Jaya sebagai berikut:

”Saya sangat menyambut positif adanya DD karena dapat meningkatkan pembangunan desa di beberapa bidang berharap DD dapat lebih meningkat lagi” (wawancara, 10 April 2018).

Tanggapan mengenai disposisi atau sikap dari pelaksana DD juga ditanggapi positif oleh ketua BPD Desa Sumber Jaya yang menyatakan:

“Dengan adanya Dana Desa saya menyambutnya dengan antusias yang mana Dana Desa ini bisa meningkatkan pembangunan desa” (wawancara, 15 April 2017).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Lambandia sebagai berikut pernyataannya:

”Saya meresponnya dengan sangat positif, karena DD yang berasal dari pusat ini penting sekali bagi masyarakat desa karena desa kami masih berstatus desa tertinggal dan kami dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pembangunan” (wawancara, 10 April 2018).

Tanggapan Ketua BPD desa Lambandia juga bersifat positif dengan menyatakan bahwa:

“Saya mendukung adanya Dana Desa ini yang mana dana ini bisa mempercepat program pembangunan” (wawancara, 15 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan di atas dapat dikatakan bahwa para pelaksana kebijakan DD mempunyai tanggapan atau persepsi yang sangat mendukung kebijakan terutama dalam upaya meningkatkan program pembangunan desa dan mengharapkan DD dapat ditingkatkan karena sangat bermanfaat dalam peningkatan program pembangunan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian diperoleh informasi bahwa dengan adanya program DD ini masyarakat sangat mendukung dan terbantu dalam peningkatan produksi hasil pertanian yaitu dengan adanya program pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi sehingga mempermudah akses menuju lahan pertanian dan perkebunan.

Parameter keempat dari implementasi adalah struktur birokrasi. Dalam hal struktur organisasi pelaksana pengelolaan DD, di desa dibentuk PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang bertugas membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangandes. PTPKD terdiri dari unsur perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Untuk pelaksana kegiatan dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang terdiri dari unsur LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan dibantu oleh kader teknik.

Informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana Dana Desa. Kepala Sumber Jaya mengatakan bahwa:

”Sudah ada pelaksana struktur organisasi DD, kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, sekdes sebagai verifikasi, TPK sebagai pelaksana, dan bendahara sebagai penata anggaran/keuangan, dan hal itu diatur dalam peraturan Bupati Konawe Selatan” (wawancara, 10 April 2018).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Potuho Jaya yang menyatakan sebagai berikut:

”Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana Dana Desa di tingkat desa dan itu juga sudah jelas tupoksinya masing-masing”(wawancara, 14 April 2018).

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kepala Desa Atari Jaya yang menyatakan bahwa:

“Kami membuat struktur pengelola sesuai dengan peraturan, dan sudah kami jalankan sesuai tugas masing-masing”(wawancara, 12 April 2018),

Kepala Desa Kapuwila juga menyatakan bahwa:

“Pelaksana dana desa sudah kami bentuk sesuai dengan petunjuk yang ada di Perbup Konawe Selatan” (wawancara, 15 April 2018).

Hasil pengamatan dilokasi penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelola DD pada masing-masing desa telah dibentuk struktur organisasinya sesuai dengan petunjuk yang ada yaitu Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana DD telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan telah difungsikan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengelola DD. Dalam implementasi kebijakan DD, faktor struktur birokrasi yang ada di desa sudah dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Dana Desa. Temuan penelitian ini mendukung model implementasi dari Edwards III maupun analisis empiris Fahri (2016), Crisbiantoro (2017), dan Tangkumahat (2017).

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan DD di Kecamatan Lalembuu mencakup empat aktivitas yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aktivitas tersebut dilakukan secara simultan namun belum semuanya berjalan secara optimal. Kelemahannya ada pada aktivitas komunikasi dimana sosialisasi kebijakan sudah dilakukan kepada masyarakat namun tingkat kehadiran masyarakat dalam sosialisasi masih kurang partisipasinya dan keterwakilan masyarakat juga masih kurang. Pengelola DD sudah mampu untuk melaksanakan program DD walaupun dari aspek pendidikannya masih rendah. Adanya DD juga disambut sangat positif oleh Kepala Desa yang mana program pembangunan dapat cepat terlaksana.

REFERENSI

- Agustino, L. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Crisbiantoro. 2017. *Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Wilayah Tongauna Kabupaten Konawe*, Tesis Magister Administrasi Pembangunan, Universitas Haluoleo.
- Fahri, Lutfi Nur. 2016. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Universitas Garut: Jurnal Publik.
- Iskandar, J. 2016. *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sahdan, 2007. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Suparno, A Suedah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Tangkumahat, Veiby Vencentia. Panelewen, Vicky V.J dan Mirah, Arie D.P, 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*.
- Wahab Abdul, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Lumbung Pustaka UNY: Jakarta.